

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data di lapangan dapat disimpulkan tentang Peran LSM Ruandu *Foundation* Dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok:

1. Pandangan dari LSM Ruandu *Foundation* terhadap Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak dan indikator Kawasan Tanpa Rokok.

Kawasan Tanpa Rokok sebagai indikator yang akan dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padang merupakan suatu bentuk keseriusan pemerintah kota untuk mengatasi permasalahan rokok dan ini merupakan bentuk cara yang efektif untuk mengendalikan tembakau atau lebih khusus lagi untuk mengurangi kebiasaan merokok khususnya bagi anak-anak. Namun saat ini sangat disayangkan program ini belum berjalan efektif karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan adanya penilaian terhadap Kawasan Tanpa Rokok pada indikator Kota Layak Anak ini memberikan suatu jalan agar hak anak untuk mendapatkan kesehatan di Kota Padang dapat dipenuhi dan juga menjauhkan efek buruk terhadap asap rokok dari orang-orang yang tidak merokok. Hal ini juga dapat berperan baik bagi kesehatan dan kenyamanan

non-perokok khususnya anak-anak sehingga mereka mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat dan udara yang segar.

2. Peran yang dilakukan oleh LSM Ruandu *Foundation* dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok

Peran yang dilakukan oleh LSM Ruandu *Foundation* dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok yaitu: Pertama, melakukan aksi kampanye Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan bahaya rokok kepada masyarakat di Kota Padang. Kedua, mensosialisasikan dan memberikan pendampingan mengenai bahaya rokok di sekolah-sekolah. Ketiga, menyumbangkan ide dan gagasan mengenai Kota Layak Anak khususnya memperbanyak Kawasan Tanpa Rokok. Keempat, melakukan advokasi dan audiensi dengan pemerintah kota agar membentuk aturan dan sanksi yang tegas terkait larangan merokok pada Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang.

Dengan melihat peran yang dilakukan LSM Ruandu *Foundation* diatas maka dapat diamati bahwa Peran yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Anak Dunia (LSM Ruandu) *Foundation*, pada umumnya lebih bersifat preventif, berbeda dengan Lembaga yang peduli dengan anak lainnya seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan anak lebih bersifat represif artinya setelah suatu gejala tersebut dapat dipastikan sebagai suatu masalah maka barulah diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LSM Ruandu *Foundation* dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok

Pada setiap peran yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Anak Dunia (LSM Ruandu) *Foundation* yang dihadapi oleh LSM Ruandu *Foundation* dalam Program Kota Padang menuju Kota Layak Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok dan untuk mencapai keberhasilan dalam setiap program kerja yang mereka rancang pasti ada hambatan-hambatan yang mereka hadapi. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LSM Ruandu *Foundation* tersebut, diantaranya: Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang mengenai Kawasan Tanpa Rokok, belum adanya sanksi dan regulasi yang ketat mengenai rokok di kota padang masih terdapat masyarakat dan pemerintah yang ditemukan merokok di area Kawasan Tanpa Rokok, distributor rokok di Kota Padang masih melakukan pelanggaran dengan pemasangan iklan di area Kawasan Tanpa Rokok, terakhir Sumber Daya Manusia yang terbatas dalam kepengurusan LSM Ruandu *Foundation*, belum banyak LSM bidang anak di Kota Padang sehingga untuk mengembangkan kerjasama program cukup sulit.

Oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Anak Dunia *Foundation* bisa berfungsi sesuai denganyang diharapkan, maka menurut Parson ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi yakni Pertama, Adaptasi (bentuk langkah-langkah yang diambil oleh LSM Ruandu *Foundation* apabila terjadi pelanggaran dalam program Kota Padang menuju Kota Layak

Anak mengenai indikator Kawasan Tanpa Rokok, dengan munculnya pelanggaran-pelanggaran tersebut mereka secara bertahap dapat menyesuaikan diri bagaimana melakukan penanganan jika masalah datang. Kedua, Goal Attainment (LSM Ruandu sebagai sebuah organisasi non masyarakat yang fokus terhadap hak-hak anak pasti mempunyai sebuah visi dan misi dalam menjalankan program, Dari adanya visi, dan misi LSM Ruandu *Foundation* maka lahirlah sebuah program kerja seperti program advokasi dimana dalam program ini mereka melakukan advokasi dan audiensi kepentingan masyarakat khususnya anak-anak, karena dengan cara advokasi ini mereka mendapat kepastian langkah-langkah selanjutnya mengenai bentuk keseriusan dari pemerintah terkait pengendalian rokok atau tembakau di Kota Padang. Ketiga, Integrasi (LSM Ruandu dituntut mengatur hubungan antar anggotanya dan dengan adanya ketua dan koordinator pelaksana dalam kepengurusan tersebut diharapkan dapat terjadi koordinasi yang kokokh antar sekretaris tim gugus tugas KLA (Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Kota Padang) dan juga antar SKPD-SKPD tim gugus tugas KLA, dengan adanya koordinasi yang kokoh maka untuk mewujudkan Kota Padang meraih penghargaan pada tingkat nindya KLA akan terbuka lebar. Keempat, Latensi (LSM Ruandu dalam menjalankan dan melaksanakan aktifitas-aktifitas yang tertuang dalam program-program kerjanya dalam peran yang bersifat preventif, langkah ini diambil karena LSM tersebut melihat bahwa LSM-LSM yang saat ini peduli terhadap anak hanya memerankan peran yang bersifat represif artinya setelah terjadi kasus mereka baru bergerak dan melakukan penanganan.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu :

1. Dalam melakukan program pengendalian rokok agar lebih efektif dan program ini tidak menjadi hal yang sia-sia, sebaiknya LSM Ruandu *Foundation* juga melakukan sosialisasi pada tingkat RT maupun RW di seluruh Kota Padang, walaupun sudah melakukan sosialisasi dengan anak-anak di lingkungan sekolah namun masih banyak para orang tua tidak mempunyai kesadaran bahwa rokok berbahaya bagi anak-anak.
2. Perlu dibangun etika merokok bagi masyarakat, suatu etika dimana perokok menghormati hak-hak orang lain yang tidak merokok, mereka bisa menempatkan diri dimana saja ia boleh merokok dan dimana ia harus menahan hasrat merokoknya. Jika berada di publik area maka ia akan mencari tempat dimana ia boleh merokok tanpa mengganggu orang lain yang bukan perokok, seperti ruang merokok atau ruang terbuka lain yang mana tidak ada orang lain yang akan terkontaminasi. Jika berada di area pribadi seperti di rumah, maka ia akan keluar dari dalam rumah (seperti teras) untuk merokok dan tidak akan merokok di dalam rumah selama di dalam rumah terdapat istri dan anak-anaknya yang akan menanggung akibat perbuatannya tersebut.
3. Pemerintah Kota Padang sudah saatnya mengambil sikap yang tegas terhadap para distributor rokok, masyarakat, dan aparat pemerintah yang melanggar agar program Kawasan Tanpa Rokok ini efektif dijalankan.